ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI TERHADAP PUTUSAN *NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD* (STUDI PUTUSAN NOMOR 1/PDT.G/2023 PN MGN)

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan
mencapai derajat S-1

Frishela Enjelita Putri Tobing
NIM A1011221298

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2026

ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI TERHADAP PUTUSAN *NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD* (STUDI PUTUSAN NOMOR 1/PDT.G/2023 PN MGN)

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan
mencapai derajat S-1

Frishela Enjelita Putri Tobing
NIM A1011221298

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM



Skripsi Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2026

ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI TERHADAP PUTUSAN *NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD* (STUDI PUTUSAN NOMOR 1/PDT.G/2023 PN MGN)

Tanggung-Jawab Yuridis Pada:

Frishela Enjelita Putri Tobing
NIM: A1011221298

Telah Disetujui Oleh:

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. H. Alhadiansyah, SH., MH.	**Marnita, S.H.I., M.H.**
NIP. 196909251996011001	**NIP. 198603272019032018**

Disahkan Oleh:

Dekan,

Dr. Hj. Sri Ismawati, SH., M.Hum.
NIP. 196610291992022001

Tanggal Lulus : 28 September 2026

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

2026

Penguji	Nama	Pangkat dan Golongan	Tanda Tangan
Ketua Penguji	Dr. H. Alhadiansyah, SH., MH. NIP. 196909251996011001	Pembina Tingkat I/ IVb	
Sekretaris Penguji	Marnita, S.H.I., M.H. NIP. 198603272019032018	Penata/IIIc	
Penguji I	Chandra Maharani SH., MH NIP. 196909301996032001	Penata Tingkat I/IIId	
Penguji II	Salfius Seko, S.H.,M.H. NIP. 197404042006041002	Penata/IIIc	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum

Universitas Tanjungpura

Pontianak

Nomor : 3983/DST/UN22.1/DT.00.10/2026

Tanggal : 18 September 2026

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Frishela Enjelita Putri Tobing
NIM	: A1011221298
Bagian	: Hukum Perdata
Program Studi	: Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura
Judul Skripsi	: Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri terhadap Putusan Niet Ontvankelijke Verklaard dalam Perkara Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Mgn

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Dalam melaksanakan indenpedensi keilmuan dan kebebasan akademik, mahasiswa wajib menjunjung tinggi nilai kejujuran dan etika akademik, terutama tidak melakukan plagiarisme dalam menghasilkan karya ilmiah. Dengan demikian, kreativitas di bidang akademik dapat tumbuh dan berkembang.
2. Oleh karena itu, jika dikemudian hari terbukti bahwa penulisan skripsi ini merupakan hasil penjiplakan dari karya orang lain (plagiarisme) saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pontianak, 30 September 2026

Frishela Enjelita Putri Tobing
A1011221298

MOTTO:

‘‘Percayalah kepada TUHAN dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu."

(Amsal 3:5-6)

PERSEMBAHAN

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas penyertaan dan karunia-Nya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Skripsi ini saya persembahkan untuk orang-orang yang sangat berarti di dalam kehidupan saya, teruntuk:

1. Tuhan Yesus Kristus, Sang Juruselamat dan Penolong abadi, yang atas karunia, berkat kesehatan, kebaikan, serta penyertaan-Nya yang sempurna, memberikan penulis kekuatan, petunjuk, dan ketabahan hingga mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Mama tersayang, sosol perempuan terhebat yang tak pernah lelah memanjatkan doa-doa tulus, memberikan kasih sayang tak terbatas, serta senantiasa medukung dan menguatkan di setiap helai napas dan langkah perjalanan penulis. Terima kasih telah menjadi pilar penguat utama bagi penulis untuk sampai di titik ini.
3. Papa tercinta di surga, pahlawan hidupku yang jasanya tak akan pernah ternilai oleh apa pun. Terima kasih atas setiap peluh, pengorbanan, dan perjuangan Papa semasa hidup, terutamanya

kenangan hangat akan ketulusan Papa yang selalu setia mengantar dan menjemput saya ke kampus. Meskipun kini Papa telah tenang di rumah Bapa di surga, rasa rindu ini tak pernah padam, dan nilai-nilai perjuangan yang Papa wariskan akan selalu hidup di setiap langkah penulis. Skripsi ini kupersembahkan untuk senyuman Papa di surga.

4. Adik-adikku tersayang, yang selalu menjadi pendukung setia, penyemangat di saat lelah, serta memberikan doa dan kehangatan dalam keluarga kita. Terima kasih atas kasih sayang dan persaudaraan yang indah ini. Semoga Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati setiap langkah kehidupan kita.

5. Sahabat-sahabat terbaikku, Wulan dan Tengku, terima kasih yang mendalam telah hadir dan menjadi tempat paling nyaman untuk mencurahkan segala keluh kesah, suka, duka, serta lelah selama penyusunan skripsi ini. Kehadiran, pendengaran yang tulus, dan dorongan semangat dari kalian membuat perjalanan panjang yang berat ini terasa jauh lebih ringan dan bermakna.

6. Rekan-rekan mahasiswa seperjuangan di kampus, terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan akademik yang luar biasa ini. Semoga setiap usaha keras kita membuahkan hasil terbaik dan sampai jumpa di gerbang kesuksesan masing-masing.

7. Dan Teristimewa untuk Diri Saya Sendiri, terima kasih telah

berjuang dengan sangat tangguh, bekerja keras, dan tidak pernah menyerah meski harus melewati berbagai proses, air mata, serta ujian yang tidak mudah. Untuk diriku sendiri, Frishela Enjelita Putri Tobing terima kasih telah senantiasa percaya pada potensi diri sendiri hingga bisa berdiri tegak di titik ini. Tetaplah melangkah dengan bangga, rendah hati, dan penuh keberanian untuk menatap masa depan. Saya bangga kepada diri saya sendiri dan saya sangat mencintai diri saya sendiri.

Demikian ucapan terimakasih yang penulis sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam penulisan, penulis mohon maaf atas segala kekurangan.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi berjudul **"ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI TERHADAP PUTUSAN *NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD* (STUDI PUTUSAN NOMOR 1/PDT.G/2023 PN MGN)"** skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura. Dalam proses penyususnan skripsi ini, penulis banyak menerima bimbingan, dukungan, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Garuda Wiko, S.H.,M.Si.,FCBArb, selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak;
2. Ibu Dr. Sri Ismawati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak;
3. Ibu Dr. Evi Purwanti, S.H., LL.M., selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak;
4. Ibu Dr. Siti Rohani, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak;
5. Bapak Dr. H. Alhadiansyah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I, yang telah memberikan banyak masukan dan saran guna menyempurnakan skripsi ini;

6. Ibu Marnita, S.H.I., M.H., selaku Dosen Pembimbing II, yang telah memberikan saran dan masukan terkait penulisan skripsi ini;
7. Ibu Chandra Maharani, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji I, yang telah memebrikan masukan serta saran konstruktif dalam penyusunan skripsi ini;
8. Bapak Salfius Seko, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji II, yang telah memberikan saran dan masukan terkait penulisan skripsi ini;
9. Ibu Tri Dian Aprilsesa, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik, yang telah membimbing penulis selama proses perkuliahan;
10. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak, yang telah megajar, mididik, dan memberikan ilmu yang tak ternilai kepada penulis selama menjadi mahasiswa;
11. Bapak dan Ibu Staf Tata Usaha Akademik di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak, yang senantiasa membantu mengurus segala kebutuhan dan keperluan penulis dalam proses seminar serta penelitian untuk penulisan skripsi;
12. Rekan-rekan Mahasiswa, khususnya Mahasiswa Angkatan 2022 Program regular Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak, yang telah banyak memberikan dukungan dan masukan dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, baik dari segi isi maupun penyajiannya. Oleh karena itu, penulis dengan rendah hati

Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat memberikan manfaat, khususnya bagi pengembangan ilmu hukum perdata serta menjadi bahan referensi dan pembanding bagi penelitian selanjutnya terkait analisis putusan hakim Pengadilan Negeri terhadap putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO).

Pontianak 30 September 2026

Frishela Enjelita Putri Tobing
A1011221298

iii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**
DAFTAR ISI ..... **iv**
ABSTRAK ..... **vi**
ABSTACK ..... **vii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 6
C. Tujuan Penelitian 6
D. Manfaat Penelitian 6
E. Keaslian Penelitian 8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA **14**
A. Tinjauan Umum tentang Hukum Waris 14
B. Tinjauan Umum tentang Jual Beli Tanah Warisan 17
C. Tinjauan Umum tentang Perbuatan Melawan Hukum (PMH) 20
D. Tinjauan Umum tentang Hukum Acara Perdata 23
B. Tinjauan Umum tentang Putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO) 28
F. Tinjauan Umum tentang Upaya Hukum terhadap Putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO) 33
BAB III METODE PENELITIAN **37**
A. Jenis dan Sifat Penelitian 37
B. Jenis Pendekatan 39
B. Jenis Data 41
C. Cara Pengumpulan Data dan Pengelolahan Data 42
D. Analisis Data 43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN **45**
A. Analisis Putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO) dalam Perkara 1/Pdt.G/2023/PN Mgn 45
B. Akibat Hukum Putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO) dalam Perkara 1/Pdt.G/2023/PN Mgn 59
C. Upaya Hukum bagi Para Pihak (Banding atau Mengajukan Gugatan Ulang) . 64
BAB V PENUTUP **68**
A. Kesimpulan 68

B. Saran 70
DAFTAR PUSTAKA 72

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis putusan hukum Pengadilan Negeri Melonguane dalam menjatuhkan putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO) pada Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Mgn, akibat hukum yang ditimbulkannya, serta upaya hukum yang dapat ditempuh para pihak. Isu utama dalam penelitian ini dilatarbelakangi oleh sengketa tanah warisan (*boedel waris*) keluarga Arimau yang dialihkan secara sepihak, namun gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima karena mengandung cacat formil dalam penyusunan gugatan dan surat kuasa.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum primer yang digunakan mencakup HIR/RBg, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994, serta salinan Putusan PN Melonguane Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Mgn.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan hakim yang menjatuhkan putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO) didasarkan pada 3 (tiga) cacat formil dalam gugatan Penggugat, yaitu: 1) Surat kuasa khusus Penggugat cacat hukum karena tidak mencantumkan identitas spesifik ahli waris dan objek sengketa secara rinci; 2) Gugatan bersifat kabur (*obscuur libel*) akibat ketidakjelasan letak, luas, dan batas-batas tanah sengketa dan adanya kontradiksi antara posita dan petitum; serta 3) Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) karena Penggugat tidak melibatkan seluruh ahli waris sah sebagai pihak dalam perkara tanah warisan bersama. Akibat hukum dari putusan NO ini adalah perkara belum memiliki kekuatan hukum tetap yang memutus hak materiil dan tidak ada pihak yang dinyatakan menang atau kalah karena Majelis Hakim belum memeriksa pokok perkara. Oleh karena itu, upaya hukum yang dapat ditempuh Penggugat adalah mengajukan banding atau gugatan baru (*re-filing*) ke Pengadilan Negeri Melonguane dengan melakukan perbaikan formil secara menyeluruh.

Kata kunci: Putusan NO, Gugatan Kabur, Kurang Pihak, Surat Kuasa, Tanah Warisan, Pengadilan Negeri Melonguane.

ABSTACK

This study aims to analyze the legal decision of the Melonguane District Court in issuing a Niet Ontvankelijke Verklaard (NO) decision in Decision Number 1/Pdt.G/2023/PN Mgn, its legal consequences, and the legal remedies available to the parties. The core issue of this research is rooted in an inherited land (boedel waris) dispute of the Arimau family that was unilaterally transferred, where the Plaintiff's lawsuit was declared inadmissible due to formal defects in the drafting of the lawsuit and the power of attorney.

The research method used is normative legal research utilizing a statutory approach and a case approach. The primary legal materials used include the HIR/RBg, the Indonesian Civil Code (KUHPerdata), Supreme Court Circular Letter (SEMA) Number 6 of 1994, and a copy of the Melonguane District Court Decision Number 1/Pdt.G/2023/PN Mgn.

The results show that the judges' decision to issue the Niet Ontvankelijke Verklaard (NO) decision was based on 3 (three) formal defects in the Plaintiff's lawsuit, namely: 1) The Plaintiff's special power of attorney was legally defective as it failed to detail the specific identity of the heirs and the object of the dispute; 2) The lawsuit was obscure (obscuur libel) due to unclear location, size, and boundaries of the disputed land, as well as contradictions between the posita and the petitum; and 3) The lawsuit suffered from a lack of parties (plurium litis consortium) because the Plaintiff did not include all lawful heirs as parties in the joint inheritance land dispute. The legal consequence of this NO decision is that the case lacks binding legal force that decides material rights, and neither party is declared a winner or loser because the panel of judges has not yet examined the merits of the case. Therefore, the legal remedies available to the Plaintiff are to file an appeal or re-file a new lawsuit at the Melonguane District Court with comprehensive formal revisions.

Keywords: *NO Decision, Obscuur Libel, Plurium Litis Consortium, Power of Attorney, Inheritance Land, Melonguane District Court.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam sistem hukum kewarisan perdata sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), pada hakikatnya mengatur mengenai pemindahan hak milik atas harta peninggalan pewaris kepada para ahli warisnya sejak saat kematian itu terjadi. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 832 KUHPerdata yang menyatakan bahwa pihak yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah maupun yang di luar perkawinan.[1] Secara normatif, ketentuan dalam Pasal 833 ayat (1) KUHPerdata menegaskan bahwa para ahli waris demi hukum secara otomatis memperoleh hak milik atas semua barang, hak, dan piutang pewaris.[2] Prinsip ini dikenal dengan asas *le mort saisit le vif*, yang mengandung konsekuensi bahwa seluruh harta peninggalan yang belum dilakukan pembagian secara sah diantara para ahli waris berstatus sebagai *boedel waris* (harta boedel).

Status hukum harta boedel menjelaskan adanya kepemilikan bersama seluruh ahli waris secara kolektif atau dikenal dengan konsep *communio hereditas,* di mana setiap ahli waris memiliki hak yang sama secara proposional atas harta peninggalan tersebut. [3] Konsekuensi yuridis dari kepemilikan bersama ini adalah bahwa segala tindakan hukum yang bertujuan

[1] KUHPerdata. Ps. 832.
[2] Ibid., Ps. 833 ayat (1).
[3] Putusan PN Melonguane Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Mgn, hlm. 140.

untuk mengalihkan hak atas tanah warisan yang belum terbagi, seperti perbuatan hukum jual beli, secara hukum wajib mendapatkan persetujuan dari seluruh ahli waris tanpa kecuali. Hal ini selaras dengan prinsip bahwa tidak ada satu pun ahli waris yang memiliki hak tunggal penuh untuk mengalihkan objek sengketa sebelum pembagian warisan secara sah dlakukan. Prinsip ini dipertegas dalam Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang menyatakan bahwa peralihan hak atas tanah melalui jual beli harus dituangkan dalam Akta Jual Beli (AJB) yang ditandatangani oleh seluruh ahli waris selaku pemegang hak yang sah.[4]

Apabila salah satu ahli waris melakukan pengalihan, penjualan, atau pendaftaran sertifikat atas objek warisan secara sepihak, tindakan tersebut melanggar ketentuan Pasal 1471 KUHPerdata yang menegaskan bahwa "*jual beli atas barang milik orang lain adalah batal*".[5] Dengan demikian, jual beli tanah warisan yang dilakukan hanya oleh satu atau sebagian ahli waris tanpa persetujuan ahli waris lainnya dikategorikan sebagai penjualan barang milik orang lain (karena mencakup bagian hak milik ahli waris lain yang tidak dimintai persetujuan), sehingga tindakan tersebut mengandung cacat hukum.

Secara teoretis, tindakan yang merugikan hak ahli waris lain ini dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata, karena telah mencederai hak subjektif ahli waris lainnya atas bagian mutlak (*legitime portie*) mereka. Dalam

[4] Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
[5] KUHPerdata, op.cit., Ps. 1471.

Pasal 1365 KUHPerdata menyatakan bahwa: "*Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut*."[6] Dari sudut pandang hukum materiil dan hukum acara perdata, mengalihkan atau menjual tanah warisan tanpa persetujuan seluruh ahli waris merupakan perbuatan melawan hukum karena mengakibatkan ahli waris lain kehilangan haknya atau mengalami kerugiann secara hukum maupun ekonomi. Kondisi ideal yang dikehendaki hukum (*das sollen)*, adalah bahwa tanah warisan tidak boleh dialihkan tanpa dasar kewenangan (*onbevoegd*) dan hak-hak seluruh ahli waris wajib dilindungi demi terciptanya kepastian hukum dan keadilan.

Namun kenyataan hukum yang terjadi di tengah masyarakat (*das sein*), sering kali menunjukkan terjadinya pengabaian terhadap prinsip-prinsip tersebut demi kepentingan pribadi salah satu ahli waris. Hal ini secara nyata tergambar dalam sengketa perdata pada perkara Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Mgn di Pengadilan Negeri Melonguane. Perkara ini merupakan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang diajukan oleh Wolter Arimau (Pihak Penggugat) melawan saudara kandungnya, Reformasi Arimau (Pihak Tergugat).[7] Penggugat menuntut agar Pengadilan menyatakan dirinya dan Samsul Arimau sebagai ahli waris yang sah yang belum mendapatkan bagian atas tanah

[6] Ibid., Ps. 1365.
[7] Putusan Pengadilan Negeri Melonguane, op.cit., hlm. 1.

warisan peninggalan almarhum Robert Arimau (pewaris), khususnya objek Tanah Annalan I, II, dan III dengan luas total ± 7.095 m².[8]

Fakta persidangan mengungkapkan bahwa Tergugat telah melakukan serangkaian tindakan sepihak atas objek sengketa, di antaranya mendaftarkan dan mensertifikatkan sebagian Tanah Annalan I seluas ± 1.850 m² melalui Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 156 Tahun 1999 atas nama pribadinya.[9] Selain itu, Tergugat juga telah menjual Tanah Annalan II seluas ± 600 m² kepada pihak ketiga (Daud Siging/Yeni Sonobe), serta Tanah Annalan III seluas ± 495 m² kepada Imen Mamonto, di mana hasil penjualannya dinikmati secara pribadi tanpa persetujuan Penggugat dan ahli waris lainnya.[10] Sebaliknya, pihak Tergugat membela diri dengan menyatakan bahwa pembagian tanah telah dilakukan secara lisan oleh pewaris semasa hidup, serta membantah keabsahan Surat Perjanjian Bersama tertanggal 8 Juli 1994 (Bukti P-1) yang menjadi dasar dalil Penggugat.[11]

Meskipun secara materiil terdapat indikasi kuat adanya sengketa hak kepemilikan dan perbuatan melawan hukum, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Melonguane tidak memeriksa materi pokok perkara (*onderzoek van de zaak*), melainkan menjatuhkan ambalan Putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO). Putusan NO atau gugatan tidak dapat diterima adalah jenis putusan hakim yang menyatakan bahwa gugatan mengandung cacat formil yang bersifat fundamental sehingga hakim terhalang secara hukum untuk memeriksa dan

[8] Ibid, hlm. 3.
[9] Ibid, hlm. 4.
[10] Ibid, hlm. 38.
[11] Ibid, hlm. 58.

memutus materi pokok perkara.[12] Cacat formil tersebut umumnya disebabkan oleh surat kuasa tidak sah, gugatan kabur (*obscuur libel*), kurangnya pihak yang ditarik (*plurium litis consortium*), ketidakjelasan identitas/objek sengketa (*error in persona/error in objecto*), maupun kontradiksi antara posita dan petitum.[13]

Kesenjangan hukum inilah yang menjadi *legal problem* utama: adanya dugaan pelanggaran hak materiil yang nyata atas pengalihan tanah warisan secara sepihak, namun gagal dipulihkan haknya oleh pengadilan akibat ketidaktelitian dan ketidakteraturan dalam menyusun gugatan secara formil. Kondisi ini menuntut analisis mendalam mengenai implikasi hukum serta strategi hukum perdata apa yang paling efektif diupayakan selanjutnya. Penggugat dihadapkan pada pilihan antara mengajukan Upaya Hukum Banding ke Pengadilan Tinggi atau memilih strategi Re-Litigasi (mengajukan gugatan baru) ke Pengadilan Negeri dengan menyempurnakan dan membenahi seluruh cacat formil sesuai pertimbangan hakim.[14]

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul: **"Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri terhadap Putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* dalam Perkara Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Mgn"**.

---

[12] I Gusti Agung Ketut Bagus Wira Adi Putra, dkk. 2020. "*Gugatan Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) Dalam Gugatan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Bandung*". Jurnal Konstruksi Hukum, Vol. 1, No 2.

[13] M. Yahya Harahap. 2017. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 448.

[14] Media Justitia. 2025. "*Memahami Mekanisme Banding dan Kasasi Dalam Sistem Peradilan Indonesia*". diakses melalui Link Media Justitia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan hukum dalam penelitian ini sebagai berikut: **"Bagaimana Putusan Tidak Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) Dalam Perkara Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023 PN Mgn?"**

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

a. Untuk menganalisis putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO) terkait akumulasi cacat formil gugatan pada perkara Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Mgn.
b. Untuk menjelaskan akibat hukum putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO) terhadap terhentinya pemeriksaan materi pokok sengketa hak ahli waris atas jual beli tanah warisan keluarga Arimau.
c. Untuk menjelaskan upaya hukum paling efektif bagi penggugat pasca putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO), baik melalui permohonan banding maupun pengajuan gugatan baru (*re-litigasi).*

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan penulis pada penelitian ini yaitu dapat memahami secara mendalam tentang ilmu hukum, terutama mengenai Hukum Perdata.

a. Manfaat Teoritis

Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan di bidang hukum perdata khususnya dalam bidang hukum perdata waris dan hukum pertanahan. Kajian normatif terhadap Pasal 832, 833, 1365, dan 1471 KUHPerdata akan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai konsep *communio hereditas* (kepemilikan bersama ahli waris) dan akibat hukum penjualan tanpa persetujuan. Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum perdata, hukum waris, hukum pertanahan, dan hukum acara perdata mengenai putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO). Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menambah literatur ilmiah yang berkaitan dengan sengketa jual beli tanah warisan tanpa persetujuan ahli waris serta akibat hukum putusan NO dalam praktik peradilan, sehingga dapat menjadi bahan referensi bagi mahasiswa, dosen, dan peneliti lain yang menelaah topik serupa. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkuat pemahaman terhadap norma hukum yang berlaku, tetapi juga dapat menjadi dasar pengembangan ilmu hukum perdata waris secara lebih mendalam dan sistematis.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pemecahan masalah hukum yang terjadi di lapangan, khususnya sengketa jual beli tanah warisan tanpa persetujuan seluruh

ahli waris. Hasil penelitian ini dapat menjadi pedoman bagi masyarakat, advokat, maupun praktisi hukum dalam menyusun gugatan Perbuatan Melawan Hukum terkait jual beli tanah warisan agar tidak mengandung cacat formil yang menyebabkan gugatan dinyatakan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO). Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan langkah hukum yang tepat, baik melalui perbaikan gugatan maupun upaya hukum banding. Bagi hakim, notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), dan aparat pertanahan, penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan untuk mencegah timbulnya sengketa baru serta untuk memperkuat kepastian hukum dalam setiap peralihan hak atas tanah warisan.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian diperlukan untuk menunjukkan bahwa penelitian yang dilakukan bukan merupakan pengulangan dari penelitian sebelumnya, melainkan memiliki kekhususan, sudut pandang baru, atau fokus analisis yang berbeda. Dalam penelitian dengan judul "Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Terhadap Putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (Studi Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023 PN Mgn)", penulis menelaah beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan tema jual beli tanah warisan tanpa persetujuan ahli waris. Dari hasil penelusuran tersebut, ditemukan beberapa karya ilmiah yang memiliki kesamaan objek kajian, tetapi berbeda dalam fokus analisis, rumusan masalah, maupun pendekatan pembahasan. Dua penelitian yang paling relevan dengan proposal skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. **Jordan Marciano Makalew, Revy Korah, dan Carlo A. Gerungan, 2023. Lex Administratum. Dengan Judul "Analisis Yuridis Gugatan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO) pada Sengketa Tanah dalam Hukum Acara Perdata"**

Penelitian ini membahas secara mendalam mengenai analisis yuridis terhadap penetapan putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO) atau gugatan tidak dapat diterima dalam konteks penyelesaian sengketa kepemilikan tanah berdasarkan hukum acara perdata. Fokus utama dari penelitian ini ialah untuk mengurai faktor-faktor yang mendorong hakim menjatuhkan putusan NO, yang pada dasarnya bersumber dari kelemahan formal atau keberadaan cacat formil dalam penyusunan berkas surat gugatan. dalam penyusunan pernyataan gugatan. Cacat formil tersebut mencakup gugatan yang bersifat kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*) seperti ketidakjelasan mengenai letak, luas, atau batas-batas lahan yang disengketakan, kekeliruan atau ketidaklengkapan terkait pihak-pihak (*error in persona* baik yang mencakup *diskualifikasi in person*, *gemis aanhoedanigheid*, atau *plurium litis consortium*), gugatan yang prematur, serta ketiadaan kepentingan hukum langsung yang melekat pada pihak penggugat (*point d'intérêt, point d'action*). Hasil penelitian menyatakan bahwa putusan NO sama sekali belum memeriksa atau memutus materi pokok perkara maupun substansi hak kepemilikan atas tanah tersebut[15]. Oleh karena itu, putusan tersebut tidak boleh diartikan sebagai kekalahan yang substansial

[15] Jordan mariano Makalew, dkk. 2023. *Analisis Yuridis Gugatan Niet Ontvankelijk Verlaard (NO) pada Sengketa dalam Hukum Acara Perdata*. Lex Administratum. Dapat diakses melalui: https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/47570/42235.

bagi penggugat atau kemenangan mutlak bagi tergugat. Selain itu, penelitian ini memaparkan dua langkah hukum yang apat ditempuh oleh pihak yang menggugat, yakni mengajukan gugatan baru ke Pengadilan Negeri dengan memperbaiki seluruh cacat formil yang ada, atau mengajukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi. Penelitian oleh Makalew, dkk. juga memberikan wawasan bahwa aturan khusus sangat dibutuhkan mengenai batas waktu untuk mengajukan gugatan baru pasca putusan NO, agar dapat mencegah ketidakpastian hukum (*aanhangigheid*) serta kemungkinan adanya dua putusan pengadilan yang bertentangan.

Perbedaan yang sangat mendasar antara penelitian Jordan Marciano Makalew dkk. dengan proposal skripsi ini terletak pada fokus kajian, pendekatan objek, serta arah dan kedalaman analisisnya. Penelitian Makalew dkk. berfokus pada tataran teoritis dan yuridis normatif yang sifatnya umum mengenai problematika hukum acara perdata terkait putusan NO pada sengketa pertanahan secara komprehensif, dengan penekanan pada bentuk-bentuk cacat formil serta persepsi kekeliruan masyarakat dalam memahami konsekuensi hukum dari putusan tersebut. Sementara itu, proposal skripsi ini memiliki arah analisis yang jauh lebih spesifik, konkret, dan teruji secara praktis, karena tidak hanya membahas teori hukum acara perdata atau konsep umum putusan NO, melainkan memfokuskan kajian pada analisis bedah kasus atas Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Mgn. Penekanan utama dalam proposal skripsi ini diorientasikan pada tindakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) khusus terkait transaksi jual beli atau pengalihan tanah warisan yang

dilakukan secara sepihak tanpa adanya persetujuan dari seluruh ahli waris yang berhak, sekaligus menganalisis secara kritis pertimbangan hukum hakim (*ratio decidendi*) pada Pengadilan Negeri Melonguane dalam menjatuhkan amar putusan NO pada perkara tersebut.

Dengan demikian, jika penelitian Makalew dkk. berfungsi sebagai landasan teoretis mengenai asas-asas hukum acara perdata dan indikator cacat formil dalam sengketa tanah secara makro, maka proposal skripsi ini melangkah lebih jauh hingga pada tingkat implementasi praktis dengan menguji bagaimana asas dan norma hukum acara perdata tersebut diterapkan oleh majelis hakim dalam menyelesaikan sengketa tanah warisan pada putusan pengadilan yang spesifik.

2. **Analisis tentang Gugatan *Niet Ontvankelijke Verlaaard* (NO) dalam Gugatan Class Action (Studi Putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor 37/Pdt.G/LH/2023/PN Slw), 2024. Jurnal Verstek, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret**

Penelitian ini membahas secara mendalam mengenai pertimbangan hukum hakim (*radio decidendi*) dalam menyatakan gugatan perwakilan kelompok (*class action*) tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO) berdasarkan studi Putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor 37/Pdt.G/LH/2023/PN Slw, serta mengkaji akibat hukum yang ditimbulkannya. Fokus utama dalam penelitian ini adalah menganalisis penyebab mengapa gugatan lingkungan hidup yang diajukan oleh masyarakat

Desa Kedungkelor terhadap PT. Global Air Solusindo dinyatakan cacat formil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim memutuskan perkara tidak diterima atau *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO) karena tidak memenuhi kriteria *adequacy of representation* (kecukupan perwakilan) yang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf c Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2002[16]. Penulis jurnal ini juga menunjukkan bahwa kriteria *numerousity* yang tidak terpenuhi karena deskripsi kelompok yang tidak jelas atau kabur (*unvague description*). Selain itu, gugatan tersebut tidak memenuhi persyaratan formal khusus dalam Pasal 3 PERMA, yaitu identifikasi perwakilan kelompok yang tidak jelas, definisi kelompok yang kurang rinci, serta ketidaktahuan rincian mekanisme distribusi ganti rugi dalam petitum atau permohonan pembebasan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa akibat hukum dari putusan NO dalam gugatan *class action* ialah berakhirnya proses pemeriksaan perkara, pihak yang menggugat dikenai biaya pengadilan, serta pemeliharaan *status quo* artinya tidak ada perubahan dalam hubungan hukum antara kedua belah pihak atau kondisi objek sengketa.

Perbedaan yang sangat mendasar antara penelitian Dewi Suci Rahmadhani dan Harjono dengan proposal skripsi ini ialah terletak pada ranah hukum perdata yang dikaji, jenis prosedur gugatan, objek materiil perkaranya, serta muatan analisis hukum acaranya. Penelitian Rahmadhani dan Harjono berfokus pada ranah hukum perdata khusus di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan menerapkan prosedur tata cara gugatan

[16] Dewi Suci Rahmadhanu dan Harjono. 2024. *Analisis tentang Gugatan Niet Ontvankelijk Verklaard dalam gugatan Class Action*. Jurnal Verstek, Vol. 12.

class action (gugatan perwakilan kelompok) yang secara spesifik tunduk pada aturan PERMA Nomor 1 Tahun 2002. Sementara itu, proposal skripsi ini berada dalam lingkup hukum perdata umum dan hukum keluarga/waris, yang berfokus pada sengketa kepemilikan tanah akibat tindakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) berupa pengalihan atau jual-beli tanah warisan tanpa persetujuan seluruh ahli waris yang sah. Selain itu, dari segi objek studi kasus, penelitian Rahmadhani dan Harjono meneliti Putusan PN Slawi Nomor 37/Pdt.G/LH/2021/PN Slw yang mengangkat gugatan perwakilan kelompok atas pencemaran/kebisingan lingkungan industri. Sedangkan, proposal skripsi ini menitikberatkan analisis bedah kasus pada Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Melonguane, guna menguji pertimbangan hukum hakim (*ratio decidendi*) dalam menjatuhkan amar putusan NO pada gugatan PMH sengketa tanah warisan.

Dengan demikian, penelitian Rahmadhani dan Harjono menekankan pada kegagalan pemenuhan syarat formil khusus gugatan *class action* sesuai PERMA, sedangkan proposal skripsi ini melangkah pada pembuktian cacat formil hukum acara perdata umum dalam sengketa hak milik atas tanah warisan di pengadilan.